



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. SALINAN go.id

P U T U S A N

Nomor 31/PID/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **I Nyoman Sagi alias Kak Sagi alias Pekak Geger;**
2. Tempat / tanggal lahir : Badung, 14 Februari 1935;
3. Umur : 82 tahun ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. A g a m a : Hindu ;
7. Tempat Tinggal : Jalan Raya Kerobokan Gg. Gunitir, Kos-Kosan ;
8. P e k e r j a a n : Tidak bekerja ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh ;

1. Penyidik ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan rumah sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum;

Pengadilan Tinggi Bali tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 26 Juni 2018 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN SAGI alias KAK SAGI alias PEKAK GEGER pada tanggal 15 April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan PB. Sudirman No 2, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa I NYOMAN SAGI alias KAK SAGI alias PEKAK GEGER mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Denpasar melalui kuasa hukumnya I Nengah Sudiarta, dalam gugatannya Terdakwa I NYOMAN SAGI alias KAK SAGI alias PEKAK GEGER mengkalim sebagai pemilik dari obyek Tanah Negara yang berdasarkan klasiran tahun 1948 telah tercatat sejak awal sebagai tanah negara dengan tergugat PT. Pentagraha ;

Selanjutnya dalam mengajukan gugatannya Terdakwa I NYOMAN SAGI alias KAK SAGI alias PEKAK GEGER mengajukan bukti bukti antara lain SPPT No. 51.03.050.030.097.0009.0. atas obyek tanah sengketa seluas 10.700 m2, dan terdakwa juga mengajukan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang tidak benar, berdasarkan keterangan saksi I

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI AGUNG NGURAH WIADNYANA, yang biasa melakukan pemungutan pajak ke desa selaku sedahan D Kuta sejak tahun 1978 hingga tahun 1982, seharusnya surat ketetapan iuran pembangunan daerah di tulis dengan tulisan tangan, dan dalam surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang diajukan oleh Terdakwa I NYOMAN SAGI alias KAK SAGI alias PEKAK GEGER sebagai bukti P-14 semestinya juga memuat Nomor Desa, atas nama, pokok pajak, persil, klas luas, sedangkan surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang digunakan Terdakwa I NYOMAN SAGI alias KAK SAGI alias PEKAK GEGER dalam gugatan pedata kepada PT. Pentagraha tidak memuat hal tersebut.;

Perbuatan Terdakwa I NYOMAN SAGI alias KAK SAGI alias PEKAK GEGER menggugat dengan bukti surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang tidak benar tersebut telah membuat PT. Pentagraha menderita kerugian materiil sebesar Rp. 4.226.756.000 bilamana dalam gugatan I NYOMAN SAGI dimenangkan oleh majelis Hakim.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

1. Terdakwa I NYOMAN SAGI alias KAK SAGI alias PEKAK GEGER secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati"** sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa I NYOMAN SAGI alias KAK SAGI alias PEKAK GEGER, dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 227/Pdt. G/2013/PN.DPS, tanggal 8 April 2014, dengan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Tergugat PT.

PENTAGRAHA PERMATA HOTEL, Dkk.;

- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 100/Pdt/2014/PT.DPS, tanggal 15 September 2014, dengan Pembanding dahulunya Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI melawan Terbanding dahulunya Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI, Dkk.;
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Jakarta Nomor : 1321 K/Pdt/2015 , tanggal 28 Agustus 2015, dengan Pemohon Kasasi dahulunya Terbanding I/Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Termohon Kasasi dahulunya Pembanding/Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI, Dkk.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Nyoman Sagi** alias **Kak Sagi** alias **Pekak Geger** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak / Sporadik terhadap SPPT No. 51.03.050.003.097-0009.0 seluas 10.700 M2 tanggal 30 September 2016 yang diajukan Sdr. I NYOMAN SAGI;
- 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Hak Tanah Negara Kepada BPN Kab. Badung, yang diajukan oleh I NYOMAN SAGI pada tanggal 15 Desember 2016;
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 227/Pdt. G /2013/PN. DPS, tanggal 8 April 2014, dengan Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Tergugat PT. PENTAGRAHA PERMATA HOTEL, dkk.;
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pangadilan Tinggi Denpasar Nomor : 100/Pdt/2014/PT.DPS, tanggal 15 September 2014, dengan Pembanding dahulunya Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI melawan Terbanding dahulunya Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI, dkk. ;
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Jakarta Nomor : 1321 K / Pdt / 2015 , tanggal 28 Agustus 2015, dengan Pemohon Kasasi dahulunya Terbanding I/Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Termohon Kasasi dahulunya Pembanding/ Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI, dkk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO.145/Pid .B /2018 / PN.Dps tanggal 26 Juni 2018 , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 Juni 2018 , permohonan banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa tertanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2018 dan kepada Terdakwa tertanggal 3 Juli 2018 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar NO.145/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 26 Juni 2018 , berita acara sidang , maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar sudah mempertimbangkan secara seksama mengenai unsur pidana yang terbukti dalam perkara tersebut dengan tepat dan benar yang mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga pertimbangan hukumnya diambil – alih untuk dijadikan pertimbangan hukum ditingkat banding kecuali mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa setiap pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah kepada Terdakwa maka pidana yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya yaitu Terdakwa sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, karena perbuatan terdakwa dengan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban sebagai perusahaan perseroaan terbatas yaitu PT.Pentagraha dimana PT Pentagraha tidak dapat membangun diatas tanahnya dan dapat menimbulkan kerugian kurang lebih Rp.106.530.000.000,- (seratus enam miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) oleh karena itu Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 145/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 26 Juni 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar lengkap berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan PT Pentagraha sehingga dapat rugi \pm Rp.106.530.000.000,- (seratus enam miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Yang meringankan :

- Sopan;
- Mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang–Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang–Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009;
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
 4. Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
 5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 26 Juni 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar lengkapnya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Sagi** alias **Kak Sagi** alias **Pekak Geger** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak / Sporadik terhadap SPPT No. 51.03.050.003.097-0009.0 seluas 10.700 M2 tanggal 30 September 2016 yang diajukan Sdr. I NYOMAN SAGI;
 - 1 (satu) bundelBerkas Permohonan Hak Tanah Negara Kepada BPN Kab. Badung, yang diajukan oleh I NYOMAN SAGI pada tanggal 15 Desember 2016;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 227/Pdt.G/ 2013/PN.DPS, tanggal 8 April 2014, dengan Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Tergugat PT. PENTAGRAHA PERMATA HOTEL, dkk.;
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pangadilan Tinggi Denpasar Nomor : 100/Pdt/2014/PT.DPS, tanggal 15 September 2014, dengan Pembanding dahulunya Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI melawan Terbanding dahulunya Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI, dkk. ;
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Jakarta Nomor : 1321 K/Pdt/2015 , tanggal 28 Agustus 2015, dengan Pemohon Kasasi dahulunya Terbanding I/Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Termohon Kasasi dahulunya Pembanding/ Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI, dkk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar pada hari : Rabu tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami : MADE NGURAH ATMADJA,SH. sebagai Hakim Ketua, Dr. IFA SUDEWI,SH.,M.Hum dan BUDI SANTOSO,SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 27 Juli 2018 Nomor : 31/Pen.Pid./ 2018/PT.DPS, putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : I KETUT SARA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

t.t.d.-

t.t.d.-

1. Dr. IFA SUDEWI,SH.M.Hum.

MADE NGURAH ATMADJA,SH.

t.t.d.-

2. BUDI SANTOSO,SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Untuk Salinan resmi
Denpasar, September 2018
Panitera

SUGENG WAHYUDI,SH.MM.
Nip. 19590301 198503 1 006

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)